

SKRIPSI

PERENCANAAN DAN PROSES ALIH TEKNOLOGI BERDASARKAN UU NOMOR 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING



YOULANDA EVA DORA M
NIM. 030010839 U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004



100-443887-100
ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

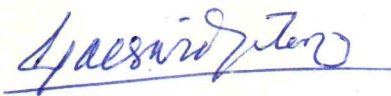
4-25-1988 223519734
 4-26-1988 223519734
 4-27-1988 223519734
 4-28-1988 223519734
 4-29-1988 223519734
 4-30-1988 223519734

**PERENCANAAN DAN PROSES ALIH TEKNOLOGI
BERDASARKAN UU NOMOR 1 TAHUN 1967
TENTANG PENANAMAN MODAL ASING**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing



Agus Widyanoro, S.H., M.H

Penyusun



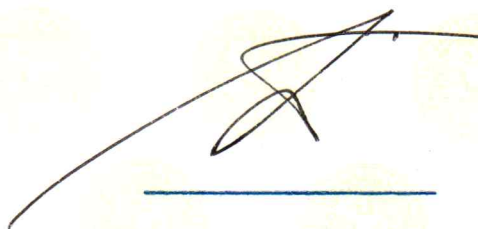
Youlanda Eva Dora M

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

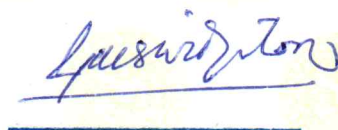
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Kamis, 29 Juli 2004**

Panitia Penguji Skripsi :

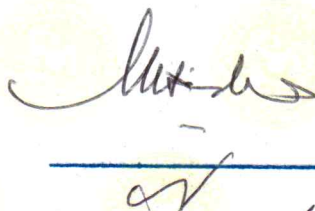
Ketua : Mas Rahma, S.H, M.H



Anggota : 1. Agus Widyantoro, S.H, M.H



2. Moch. Zaidun, S.H, M.S



3. Rahmi Jened, S.H, M.H



... dan ...
...
...

...

...

...

...

...

**SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK
YANG TERCINTA ,
KEDUA ORANG TUAKU & SAUDARAKU
SERTA UNTUK SESEORANG
YANG SELALU SETIA MENDAMPINGIKU**

**“ SEGALA PERKARA DAPAT
KUTANGGUNG DIDALAM DIA YANG
MEMBERI KEKUATAN KEPADAKU “**

- FILIPI 4 : 13 –

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk penyempurnaan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
2. Bapak Moch. Zaidun, S.H., M.Si., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan selaku dosen penguji,
3. Bapak M.Sumedi, S.H., M.M., selaku dosen wali atas dukungan dan kesabarannya serta nasehat – nasehat yang sudah diberikan,
4. Bapak Agus Widyanoro, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing atas kesetiaan dan kerelaannya untuk mau membimbing dan membagi ilmunya,
5. Ibu Mas Rahma, S.H., M.H., selaku dosen penguji atas masukan dan dukungannya,
6. Ibu Rahmi Jened, S.H., M.H., selaku dosen penguji atas semua kritikan dan masukannya,
7. Kedua ORTUKu tercinta, papa Yono Maherta & mama Christiana Carolina Louise atas cintanya, kesabarannya, dukungan moril & spirituilnya, atas doanya yang tiada lelah & tiada henti dipanjatkan siang-malam, I LOVE U.....
8. Kakakku tercinta John Leonard Maherta di Philadelphia, atas cinta, dukungan, semangat & doanya, I LOVE U.....

9. Kekasihku " MY ARJUNA " Angga Statistika Ujiyanto yang selalu setia & tiada lelah mendampingi, kamu akan selalu menjadi semangat, cinta, keceriaan dan kebahagiaanku, thanks for everything honey, I LOVE U.....
10. Sohib – sohibku tersayang yang sampai kapanpun akan selalu menjadi adik-adikku yang ceria dan yang akan selalu menjadi bagian dalam hidupku, De' V-nee, De' Meutia, De' galuh & de' early, thanks buat semangat, dukungan dan kebersamaannya selama ini, I LOVE U.....
11. My dear Grand Pa Alm. TH.E.Pelupessy, atas dukungan, cinta & teladan yang akan selalu kukenang sepanjang masa, I always remember you, I LOVE U..
12. Seluruh teman-temanku angk. 2000 Fakultas Hukum UNAIR, Bayek – Riyani, Ishaq – Mira, Adhit – Wulan,Indy, anjar, 'ambon', 'sinyo', Icha – 'Brenk' n the genk of KKN dan yang tidak dapat kusebutkan satu persatu atas perhatian dan dukungannya selama ini, I always remember you all, I LOVE U.....

Salam,

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis naikkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, kasih dan karuniaNya yang melimpah yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul “ Perencanaan dan Proses Alih Teknologi Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing “ dengan baik. Skripsi ini dibuat oleh penulis karena penulis melihat bahwa penanaman modal asing melalui alih teknologi sangat berkaitan erat terhadap kemajuan dunia industri meskipun pada prakteknya alih teknologi itu sendiri tidak membawa banyak keuntungan bagi Indonesia, namun adanya alih teknologi itu sendiri tidak dapat kita hindari oleh karena itu penulis menganggap pentingnya untuk dilakukan filter / penyaringan terhadap teknologi – teknologi yang ada yaitu dengan memperbaharui terus peraturan – peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan penanaman modal asing, secara khusus dalam hal ini ialah alih teknologinya.

Penulisan skripsi ini juga dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat berguna, dapat dibaca dan dapat dinikmati oleh kita semua, mohon maaf yang sebesar – besarnya apabila banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Tuhan memberkati !

Surabaya, 29 Juli 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang dan Perumusannya	1
2. Penjelasan Judul	10
3. Alasan Pemilihan Judul	11
4. Tujuan Penulisan	12
5. Metode Penulisan	12
6. Pertanggungjawaban Sistematika	14
BAB II FAKTOR PERTIMBANGAN DALAM ALIH TEKNOLOGI	16
1. Peranan Teknologi bagi Pembangunan Nasional	16
2. Perencanaan Teknologi	20
3. Peran PMA dalam Alih Teknologi	25
3.a. Arti Penting Penanaman Modal Asing	25
3.b. Alih Teknologi dalam PMA	30

BAB III	ASPEK HUKUM ALIH TEKNOLOGI DALAM RANGKA	
	PMA.....	37
	1. Landasan Hukum	37
	2. Alih Teknologi melalui Perjanjian Lisensi	38
	2.a. Perjanjian Lisensi yang Bermuatan Perjanjian Alih Teknologi	38
	2.b. Hak dan Kewajiban Para Pihak	43
	3. Perlindungan Hukum dan Jaminan bagi Investor Asing atas Tekno	
	loginya.....	46
BAB IV	PENUTUP	52
	KESIMPULAN.....	52
	SARAN.....	53

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Setiap negara di dunia pasti merencanakan suatu pembangunan negaranya dengan tujuan tertentu. Sama halnya dengan Indonesia sebagai negara berkembang, merindukan suatu pembangunan yang pada proses pelaksanaannya lebih dikenal dengan pembangunan nasional. Tujuan Pembangunan Nasional ialah untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.¹ Dengan memperhatikan manfaat jangka panjang untuk pembangunan nasional, maka kebutuhan akan teknologi harus dipandang sebagai suatu kebutuhan mutlak. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk mewujudkan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong kelahiran suatu ciptaan dan/atau penemuan baru yang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang pembangunan nasional. Misalnya

¹ Ketetapan MPR RI No.IV / MPR/1999, BAB III, h. 16

sektor industri yang merupakan sektor yang selamanya diharapkan mampu mengikuti perkembangan baru di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, yang memungkinkan adanya pengembangan produksi.

Bagi negara-negara berkembang, meskipun ia telah memperoleh kemajuan, namun secara keseluruhan dalam dua dekade setelah usai perang dunia II (PD II) terdapat jurang pemisah yang makin lebar antara negara industri (yang lebih diidentikkan dengan negara maju) dengan negara berkembang yang disebabkan karena struktur ekonomi dunia yang masih lebih menguntungkan negara industri.²

Melihat kenyataan itu, maka sekitar akhir tahun 60-an negara berkembang tidak lagi memiliki rasa nasionalisme yang sempit melainkan sudah mulai lebih terbuka terhadap kerjasama internasional. Akibat dari perubahan sikap itu, bagi negara berkembang penanaman modal asing tidak lagi merupakan sesuatu yang harus ditentang, melainkan sudah mulai diakui mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Karena masing – masing negara perlu mengembangkan ekonominya atas dasar persamaan dan manfaat bersama (“ equality and mutual benefit “).³

Pada dasarnya negara berkembang banyak bergantung pada negara industri dalam hal untuk memenuhi keperluan pembangunan, teknologi,

² Anwar Ibrahim, *Laporan Simposium Aspek-aspek Hukum Perusahaan Multinasional*, Binacipta, Bandung, 1981, h.204

³ Ibid, h.205.

keuangan dan pasaran luar negeri. Guna merealisasi tujuan tersebut, mereka mengawali pengembangan teknologinya dengan cara membeli teknologi yang diperlukan dari perusahaan transnasional.

Indonesia sebagai negara berkembang dihadapkan pada masalah keterbatasan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan produk-produk yang bermutu. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Indonesia melaksanakan upaya alih teknologi dari perusahaan transnasional. Indonesia sebagai negara berkembang, untuk dapat melaksanakan pengembangan di bidang ekonomi khususnya di sektor industri, tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana yang ada di dalam negeri sendiri melainkan dapat juga menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di luar negeri, terutama dari negara-negara maju, sehingga upaya tersebut akan menjadi lebih efisien apabila dapat dilakukan alih teknologi dari negara lain yang sudah maju teknologinya melalui penanaman modal asing (PMA) di Indonesia, karena melalui teknologi tersebut dimungkinkan perolehan efisiensi maupun produktivitas yang lebih besar berkenaan dengan pemanfaatan sumber – sumber daya yang ada.

Akan tetapi, upaya tersebut bergantung juga pada masuknya modal asing di Indonesia, karena peranan modal asing sudah mulai diakui dalam rangka pembangunan ekonomi nasional akan tetapi perlu diarahkan agar sesuai dengan aspirasi nasional guna mencegah dari tindakan yang mengarah kepada dominasi ekonomi yang merugikan. Adapun pengertian

PMA dan modal asing itu sendiri dapat dijelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 1 UUPMA penanaman modal asing hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan undang – undang ini (UUPMA) dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Sedangkan pengertian modal asing itu sendiri dalam Pasal 2 (sub a) merupakan alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. Jadi alat pembayaran luar negeri yang merupakan modal asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak dikuasai oleh negara, dan yang digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia dengan persetujuan pemerintah., Berdasarkan pasal 2 (sub b) , modal asing merupakan pula alat – alat untuk perusahaan termasuk penemuan – penemuan baru milik orang asing dan bahan - bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat – alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia dan berdasarkan pasal 2 (sub c) modal asing merupakan bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan UUPMA diperkenankan di transfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Mengenai sumber modal asing dapatlah dikemukakan bahwa modal asing antara lain dapat berasal dari swasta asing yang cara penanaman modalnya dapat dilakukan dalam dua (2) bentuk yaitu ;⁴

1. *Direct investment*
2. *Indirect investment / Portfolio investment*

Penanaman modal asing dalam bentuk *direct investment* atau penanaman modal yang bersifat langsung, ciri – cirinya mengelola perusahaan sendiri, tanggungjawab-kewenangan dan resiko ada pada penanam modal / investor. Dalam hal penanaman modal secara langsung investor diberi keleluasaan pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan dimana modalnya ditanam, dalam arti investor mempunyai penguasaan atas modal, keuntungannya investor dapat menentukan kebijaksanaan sendiri dalam menjalankan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan, dengan kata lain keuntungan dapat diatur sendiri oleh investor. Dalam Pasal 9 UUPMA juga dijelaskan bahwa pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan. Dalam *direct investment* segala sesuatu ditanggung oleh investor. Selain itu dalam *direct investment* terdapat sisi pembeda khusus dalam hal pendirian atau pembentukan suatu perusahaan baru, yaitu proyek

⁴ Ismail Suny dan Rudioro Rochmat , *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1968, h.23

yang bersangkutan harus memenuhi syarat formil dan materiil, dimana syarat formil berkaitan dengan harus dipenuhinya ketentuan – ketentuan dari peraturan lalu lintas devisa dari negara – negara yang bersangkutan sedangkan syarat materiil berkaitan dengan proyek yang bersangkutan harus dapat memenuhi kegunaan ekonomi negara.⁵ Sedangkan penanaman modal asing dalam bentuk *Indirect investment / portfolio investment* mempunyai arti yaitu penanaman modal yang bersifat tidak langsung, ciri – cirinya investor tidak menjalankan langsung perusahaannya tetapi dengan jalan membeli saham – saham atau obligasi di suatu perusahaan dalam jumlah sedemikian, sehingga tidaklah mencukupi untuk memberikan penguasaan atas perusahaan kepada penanam modal asing tersebut, selain itu investor juga tidak mengelola perusahaan secara langsung dan resiko yang ditanggung hanya sebesar modal yang diinvestasikan namun keuntungan yang diperoleh hanya sebesar keuntungan perusahaan yang sahamnya ia beli.

Proses atau mekanisme alih teknologi bukan merupakan proses yang mudah dan sederhana melainkan rumit dan kompleks, karena meliputi pengalihan berbagai jenis teknologi dan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan hal tersebut. Selain itu perusahaan transnasional tidak mau begitu saja dengan mudah memberikan atau menyerahkan teknologinya untuk

⁵ Ismail Suny dan Rudioro Rochmat , op.Cit., 1968, h.24

dialihkan ke negara yang sedang berkembang yang dirasa lebih membutuhkan teknologi tersebut guna menunjang laju pertumbuhan ekonomi dan pengembangan di sektor industri tanpa dibarengi pemberian ganti rugi atau royalti yang memadai. Mereka berpendapat bahwa teknologinya didapat dengan cara yang tidak mudah, melainkan melalui proses waktu yang panjang, investasi mahal, berisiko serta bertumpu pada ilmu pengetahuan yang telah mapan.

Jadi sebagai negara berkembang seperti Indonesia, untuk dapat memperoleh pengalihan teknologi dari negara maju, selain membayar royalti, juga dituntut untuk terus berupaya agar iklim berusaha atau investasi di Indonesia tetap membawa pengaruh atau dampak yang baik, sehingga dapat menjadi daya tarik bagi para investor asing untuk terus mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Di samping itu masalah ketertiban dan keamanan juga perlu diperhatikan, karena hal tersebut juga menjadi pertimbangan para investor asing untuk mau menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu Indonesia dan seluruh komponen bangsa dituntut untuk harus terus berusaha menjaga keamanan dan ketertiban serta menjunjung hukum dan menjamin kepastian atau penegakan hukum agar memberikan kepercayaan bagi para investor asing. Salah satu usaha yang telah dilakukan ialah dengan dikeluarkannya UU PMA yang diharapkan dapat membawa angin segar bagi para investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam pasal-pasal UUPMA, ada beberapa pasal yang mengatur mengenai keuntungan-keuntungan dan kemudahan-kemudahan yang dapat diperoleh bagi para investor asing. Misalnya para investor asing dapat menentukan kebijaksanaan sendiri dalam menjalankan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan dari modal yang ditanamnya, satu dan lain dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Perusahaan-perusahaan modal asing juga diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain,⁷ dan ada pula ketentuan yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan / atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan undang-undang dinyatakan kepentingan negara menghendaki tindakan demikian.⁸ Berdasarkan beberapa contoh adanya keuntungan dan kemudahan tersebut diharapkan dapat mendorong minat investor asing untuk menanamkan modalnya. Semua aturan yang bermaksud mengatur proses pembangunan ekonomi nasional akan mempunyai pengaruh terhadap proses alih teknologi itu sendiri, mulai dari

⁶ Ismail Suny dan Rudioro Rochmat, *Op. Cit.*, 1968, h.36.

⁷ Ibid, h.83.

⁸ Ibid, h.101.

penyusunan Garis – garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan program pembangunan nasional sampai dengan peraturan perundang – undangan tentang kehidupan ekonomi.

Dengan adanya suatu komitmen nasional untuk memakai perangkat hukum sebagai alat mendorong masyarakat kearah modernisasi dan industrialisasi, maka usaha mencari keterpaduan diantara berbagai bidang pengaturan menjadi suatu keharusan. Dengan adanya kebijaksanaan nasional yang didasarkan pada Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bidang – bidang ekonomi tertentu harus dikuasai negara, maka diperlukan pengaturan khusus guna mendorong kemajuan dalam bidang itu, yang tentunya berbeda dengan pengaturan di bidang yang telah dipercayakan kepada swasta. Kebijaksanaan tersebut akan juga menentukan sejauh mana perencanaan ekonomi dalam sektor ekonomi yang bersangkutan dapat menggantungkan diri pada teknologi dari negara – negara asing.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan proses Alih Teknologi ?
2. Bagaimana aspek hukum mengenai alih teknologi dalam rangka PMA?

2. Penjelasan Judul

Adanya alih teknologi di Indonesia tidak terlepas dari peranan Penanaman Modal Asing. Bagi perusahaan-perusahaan transnasional yang memiliki *Research and Development (R&D)* memungkinkan masuknya teknologi melalui penanaman modal secara langsung karena mereka dapat menentukan kebijaksanaan sendiri dalam menjalankan perusahaannya, termasuk juga teknologi yang digunakan, untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan dari modal yang ditanamnya dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terpenting dalam alih teknologi bukan sekedar pemindahan teknologi dari satu tempat ke tempat lain, tetapi lebih ke pemindahan teknologi yang dibarengi dengan ilmu pengeiahan yang ada di balik teknologi tersebut. Di samping itu teknologi tersebut juga harus dapat beradaptasi dan berasimilasi ke dalam lingkungan yang baru. Encyclopedi Edition dari Webster international Dictionary, mendefinisikan bahwa, teknologi merupakan *"The branch of knowledge that deals with the industrial arts and science, the knowledge and mean used to produce the material necessities of a society"*.⁹ Sedangkan menurut United Nation Centre on Trannational Corporation (UNTC) menyebutkan bahwa : *" the meaning of " transfer of technology " is also subject to different interpretations. The process of acquiring technological capacity from abroad can be construed to consist of*

⁹ Ita Gambiro, *Seminar aspek – aspek Hukum dari Pengalihan Teknologi*, Binacipta, Bandung, 1981, h.169

three stages : (1) the transfer existing technologies to product specific good and services ; (2) the assimilation and diffusion of those technologies in the host economy ; and (3) the development of indigeneous capacities for innovation."¹⁰

3. Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan judul skripsi ini didasarkan pada hal – hal sebagai berikut :

- a. Masalah teknologi dan alih teknologi bagi suatu negara berkembang seperti Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting dan aktual karena banyak manfaat yang dihasilkan dari teknologi tersebut.
- b. Peranan penanaman modal asing di Indonesia dalam perkembangan dan pengambilalihan teknologi dalam rangka mengembangkan pembangunan nasional belum memadai.
- c. Masalah teknologi dan alih teknologi mendapat perhatian yang luar biasa dari masyarakat, terbukti dari banyaknya masukan-masukan hasil pemikiran dari para ahli yang tertuang dalam tulisan -tulisan yang menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan alih teknologi itu sendiri dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dengan perkembangan yang ada saat ini.

¹⁰ Basuki Rekso Wibowo, *Pengaturan Hukum Proses Alih Teknologi bagi Indonesia*, Yuridika, vol.15, no.4, juli 2000, h.273

4. Tujuan penulisan

Tujuan penulisan yang saya paparkan dalam bentuk skripsi ini, adalah ;

- a. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- b. Untuk mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengalihan teknologi yang keberadaannya berkaitan dengan penanaman modal asing.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat menambah wawasan seputar teknologi dan perkembangannya, sesuai dengan perkembangan zaman.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan masalah

Pembahasan skripsi ini didasarkan pada pendekatan secara yuridis normatif, karena pembahasan dari masalah yang ada tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan pendapat para ahli yang ahli di bidangnya, sehingga hal tersebut dapat membantu penyelesaian karya tulis ini dengan tetap berpedoman pada hukum yang berlaku, disertai informasi dari berbagai aspek yang diharapkan dapat melengkapi tulisan ini.

b. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang – undangan seperti : UUPMA (UU nomor 1 tahun 1967), UU Paten (UU nomor 14 tahun 2001), Kitab Undang – undang hukum Perdata (KUHPer) dan bahan hukum sekunder seperti : literature buku, karya yang tidak diterbitkan, majalah dan karya tulis lain yang mendukung penulis dalam pencarian data.

Adapun perpustakaan yang dimanfaatkan untuk mencari sumber bahan hukum yang digunakan ialah :

- Perpustakaan Universitas Airlangga (UNAIR)
- Perpustakaan Universitas Surabaya (UBAYA)
- Perpustakaan Universitas Brawijaya (UNIBRAW)

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Dengan mengadakan studi kepustakaan dengan cara di pilah-pilah dari bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul yang kemudian disesuaikan menurut kebutuhan yang ada.

d. Analisa bahan hukum

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, dilakukan analisis yuridis normatif.

6. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, maka skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang masing – masing bab memiliki fokus tersendiri namun secara keseluruhan keberadaannya tidak dapat dipisahkan, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I menguraikan tentang pokok permasalahan yang isinya mengenai latar belakang dan perumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II menguraikan bagaimana teknologi dalam alih teknologi itu sangat berperan dan sangat berpengaruh bagi terlaksananya tujuan pembangunan suatu bangsa sehingga banyak faktor yang harus dijadikan pertimbangan agar keberadaannya benar – benar membawa manfaat yang berarti untuk bangsa itu sendiri. Dalam bab ini penulis menguraikannya dalam beberapa sub bab antara lain : Peran teknologi dalam pembangunan nasional, perencanaan teknologi dan peran penanam modal asing dalam alih teknologi. Pembagian ini bertujuan untuk memperjelas manfaat apa yang didapat dan hal – hal apa saja yang harus dilakukan dan yang harus menjadi perhatian dalam alih teknologi agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan.

Pada Bab III di bahas bagaimana aspek hukum alih teknologi dalam rangka PMA, di mana dalam bab ini penulis menguraikannya menjadi

beberapa sub bab antara lain : Landasan hukum, alih teknologi melalui perjanjian lisensi dan perlindungan hukum terhadap investor terhadap teknologinya. Pembagian ini bertujuan untuk memperjelas lebih lanjut sejauh mana hukum itu dan mengikat dan sejauh mana hukum itu dapat melindungi para pihak yang berkepentingan dalam proses alih teknologi.

Bab terakhir yakni Bab IV berisi kesimpulan tentang semua materi yang telah di bahas dalam bab I sampai dengan bab III dan memberikan beberapa masukan agar lebih meningkatkan hal – hal yang dirasa perlu untuk berlangsungnya proses alih teknologi dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi para penanam modal asing (PMA), karena bagaimanapun masuknya PMA memberi arti yang sangat penting bagi proses alih teknologi itu sendiri.

BAB II

FAKTOR PERTIMBANGAN DALAM ALIH TEKNOLOGI

1. Peranan Teknologi bagi Pembangunan Nasional

Indonesia sebagai negara berkembang, menitikberatkan pembangunannya pada sektor industri, sehingga teknologi merupakan unsur terpenting bagi pelaksanaan pembangunan. Bagi kebanyakan negara berkembang, industrialisasi merupakan strategi utama untuk dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi rakyatnya. Dengan kata lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sangat berperan dalam pertumbuhan industrialisasi bagi negara sedang berkembang

Dalam garis-garis besar haluan negara (GBHN) 1999 mengenai pola umum pembangunan jangka panjang dikatakan bahwa : pembangunan ekonomi merupakan peningkatan dalam penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal. Sebelumnya juga dikatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi serta melalui penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen, sehingga adanya Faktor – faktor

tersebut diatas dapat dibilang sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Jadi akan jauh lebih baik jika Indonesia dapat memanfaatkan potensi – potensi yang ada melalui penanaman modal asing, teknologi dan keahlian dari luar negeri sepanjang hal tersebut tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional. Kebanyakan negara berkembang seperti Indonesia, perluasan sektor industri merupakan salah satu tindakan yang sangat tepat dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi bangsa, karena hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional di Indonesia dengan melihat manfaatnya yang dapat memberikan prospek tambahan lapangan pekerjaan, neraca pembayaran yang lebih baik dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Pelaksanaan pembangunan ekonomi bagi negara sedang berkembang memang merupakan hal yang sangat diperlukan, karena ada 2 faktor yang menentukan yaitu :¹¹

1. Bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun
2. Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari pembangunan itu sendiri yang mengakibatkan masyarakat membutuhkan semakin banyak barang dan jasa, baik itu barang privat maupun barang publik.

¹¹ Irawan dan M.Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta, 1992, h.5

Berdasarkan kedua faktor tersebut di atas dapat dikatakan bahwa fungsi yang menonjol dari kegiatan industrialisasi ialah kegiatan pengolahan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Untuk industrialisasi itu sendiri yang efisien pada umumnya adalah industrialisasi yang berskala besar. Industrialisasi yang berskala besar hanya bisa dilakukan apabila ada jaminan pasar yang luas.

Dengan kata lain adanya perdagangan internasional merupakan syarat bagi terlaksananya pengembangan di sektor industri tersebut, sehingga industrialisasi yang sedang berkembang dapat menghasilkan surplus yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industrialisasi jenis lain dan pembangunan ekonomi suatu negara secara keseluruhan.

Membahas mengenai pembangunan ekonomi, tentu yang dimaksud ialah peningkatan produk nasional secara fisik yang diukur dengan berkembangnya produk barang dan jasa atau pendapatan nasional. Saat ini usaha perluasan di sektor industri masih dianggap sebagai satu – satunya pemecahan masalah keterbelakangan suatu Negara karena dari perluasan tersebut dapat diraih perdagangan tertinggi, termasuk Indonesia. Usaha tersebut bagi Indonesia juga dapat dirasakan manfaatnya karena dapat mengurangi arus impor dari luar negeri yang berarti juga penghematan devisa, peningkatan produktivitas yaitu dengan mendorong inovasi di bidang

teknologi dan mampu menciptakan iklim yang lebih baik untuk modernisasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.¹²

Terlepas dari kelemahan – kelemahan pola pengembangan industrialisasi yang biasanya berupa ketergantungan ekonomi pada negara – negara maju, kebijakan pada pengembangan industrialisasi masih dianggap sebagai kebijakan yang terbaik bagi pembangunan ekonomi suatu negara khususnya negara berkembang karena pilihan negara berkembang pada kebijakan pengembangan di sektor industri ini pada dasarnya disebabkan oleh dorongan untuk maju dan mampu menghasilkan surplus yang dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi selanjutnya.

Pembangunan di bidang industrialisasi merupakan salah satu faktor pendukung kemantapan pembangunan ekonomi nasional, maka secara tidak langsung cepat lambatnya perkembangan industrialisasi di suatu negara dapat dilihat dari seberapa besar peran teknologi dapat memberikan manfaat pada sektor industrinya tersebut, karena teknologi merupakan factor terpenting untuk memacu industrialisasi, sehingga melalui teknologi itu dimungkinkan perolehan efisiensi maupun produktivitas yang lebih besar berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada.

¹² Irawan dan M. Suparmoko, *Op.cit.*, 1992, h.240

2. Perencanaan teknologi

Pada zaman Yunani , teknologi diartikan sebagai “ seni memproduksi alat – alat produksi dan menggunakan, kemudian berkembang menjadi penggunaan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan manusia, bahkan ada yang menyebutkan sebagai keterampilan saja”. Teknologi juga dapat diartikan sebagai “ *The know – how of making things* “ dan dapat diartikan pula sebagai “ *The know – how of doing things* “ , dalam arti kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan hasil nilai yang tinggi, baik nilai kegunaan maupun nilai jual.¹³ Dengan memaksimalkan potensi ilmu pengetahuan dan teknologinya, maka negara – negara sedang berkembang dapat dengan cepat memajukan industrialisasinya dengan pemanfaatan teknologi yang ada.

Melalui teknologi proses produksi dapat dilakukan dengan cepat dan hasilnya akan tampak jauh lebih baik jika dibanding dengan yang tanpa pemanfaatan teknologi, asalkan penggunaan dan pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Dalam rangka pengembangan industrialisasi perlu disadari masalah dan tanggapan yang akan timbul, yaitu antara lain : *Pertama*, usaha pemantapan pertumbuhan teknologi nasional itu sendiri dapat menimbulkan kesenjangan yang dapat semakin melebar antara potensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada dengan tuntutan

¹³ Ari Purwadi, *Kebutuhan akan Perangkat Hukum Perjanjian di Bidang Alih Teknologi*: *Majalah Hukum dan Pembangunan*, Nomor 3 Tahun XXIII, Juni 1993, h.234

kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan dalam proses industrialisasi tersebut. Bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia, tersedianya potensi ilmu pengetahuan dan teknologi sangat terbatas sehingga tuntutan akan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri tidak mencukupi dengan melihat masih belum mempunyai Indonesia untuk menciptakan teknologi – teknologi baru yang disebabkan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum memadai dan masih tertinggal dibanding dengan negara maju. *Kedua*, pengembangan dasar teknologi dalam suatu negara sedang berkembang, tergantung pada kapasitas teknologi dan kemampuan untuk memperoleh teknologi dari luar negeri untuk dapat melengkapi usaha – usaha dan riset nasional serta pertumbuhan teknologi yang diciptakan di dalam negeri. Orientasi umum yang perlu dipegang oleh negara – negara sedang berkembang ialah bahwa teknologi yang dibuat oleh manusia sebagai alat yang dapat meningkatkan kemampuan manusia secara fisik dan mental itu mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :¹⁴

1. Merubah sumber alam menjadi barang yang berguna, (sehingga dapat mengolah sendiri sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia)
2. sebagai alat untuk merubah lingkungan menjadi berguna,
3. sebagai sumber untuk meningkatkan kemakmuran / kesejahteraan, (sehingga dapat mengurangi ketergantungan & mengalimnya sumber dana yang terbatas terhadap impor barang / hasil produksi)
4. sebagai sarana perubahan social,

¹⁴ Dr.Sumantoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, penerbit alumni,Bandung, 1993, h.29

5. sebagai unsur penting dalam memperlancar pembangunan, (sehingga dapat mengendalikan dampak negative dan mengembangkan dampak positif bagi pembangunan di Indonesia terhadap masyarakat dan budaya bangsa)
6. sebagai komoditi yang dapat diperjual-belikan dipasar nasional / internasional asalkan dapat mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di dunia.

Maka dengan tersedianya berbagai macam teknologi, baik yang mulai masuk melalui aplikasi penanaman modal maupun yang telah dapat diidentifikasi, kita dapat melakukan seleksi atau perencanaan terhadap setiap penanaman modal beserta teknologi yang masuk tersebut yaitu dengan menentukan tingkat prioritas penanaman modal berdasarkan maksud dan tujuannya, yang diharapkan melalui tahap seleksi atau perencanaan ini dapat kita sisihkan penanaman modal dan penggunaan teknologi yang tidak menguntungkan ekonomi nasional berdasarkan situasi dan kondisi yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya jika melihat dari kebijaksanaan yang berlaku di Indonesia, hendaknya teknologi itu disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam garis – garis besar haluan negara. Apabila mengacu pada pedoman peraturan perundang – undangan, hendaknya penggunaan dan pemanfaatan teknologi itu telah memenuhi kriteria proyek yang telah sesuai dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai dan proyek – proyek penanaman modal tersebut harus betul – betul berguna bagi pembangunan di Indonesia agar hasil yang diperoleh dari pembangunan itu dapat dirasa maksimal oleh seluruh rakyat Indonesia, seperti yang telah dirumuskan dalam

UUPMA Pasal 5 (1) bahwa Pemerintah menetapkan perincian bidang – bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing dalam tiap – tiap usaha tersebut.

Setidaknya ada 3 (tiga) hal penting yang dapat menjadi pertimbangan dalam rencana teknologi kita agar rencana teknologi itu dapat menjadi filter dari arus teknologi yang masuk ke negara kita yaitu : ¹⁵

1. Importisasi teknologi asing yang sesuai dengan kebutuhan obyektif kita,
2. pengembangan teknologi domestik melalui *research & development* (R & D) serta penyediaan tenaga ahli,
3. mengubah kesenjangan teknologi antara negara maju dan negara berkembang secara seimbang.

Yang terpenting dalam hal ini ialah terciptanya perencanaan yang efektif, karena dengan perencanaan tersebut pemerintah dapat memilih teknologi yang tepat untuk disumbangkan kepada tujuan pembangunan nasional. Di samping itu tidak kalah pentingnya juga sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan teknologi ialah pemerintah harus memperhatikan tersedianya sumber daya manusia (SDM) dan material yang dapat dimanfaatkan kegunaannya.

¹⁵ T.Mulya Lubis, *Alih Teknologi : Antara Harapan dan Kenyataan* , Prisma, No.4 Th.XVI, April 1978, h. 11

Untuk Sumber Daya Manusia, pemerintah sudah berusaha dengan mengeluarkan peraturannya dalam Pasal 12 UUPMA yang menetapkan bahwa perusahaan – perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan / atau menyediakan fasilitas –fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan / atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan agar berangsur – angsur tenaga – tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga- tenaga Indonesia. Berdasarkan ketentuan itu diharapkan Indonesia dapat memiliki sumber daya manusia yang berpotensi yang dapat digunakan sebagai modal dalam perencanaan teknologi. Apabila dilihat dari segi kepentingan masyarakat Indonesia, hendaklah pelaksanaannya diarahkan pada pemilihan teknologi dan pemilihan bidang – bidang yang tidak berakibat mengorbankan kekuatan produksi yang telah ada hanya karena mereka tidak memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha termasuk meningkatkan teknologi yang dimiliki.

Dalam perencanaan dan pemilihan teknologi harus diprioritaskan juga pada teknologi yang dapat menghasilkan barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak dan yang tidak bersifat *high level consumption*,¹⁶ karena industri semacam itu hanya diperuntukan bagi sebagian kecil masyarakat, sedangkan bangsa kita masih memerlukan pembangunan yang

¹⁶ A.Perris, *Seminar Aspek-aspek Hukum dari Pengalihan Teknologi*, Binacipta, 1978, h.48

berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak. Agar perencanaan teknologi ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan, hendaknya semua pihak baik pemerintah maupun swasta harus mendukung secara serius rencana teknologi tersebut dengan lebih mempertajam arah dan sasaran pengembangan teknologi yang ada.

3. Peran Penanam Modal Asing (PMA) dalam Alih Teknologi

a. Arti penting penanam modal asing (PMA)

Masuknya teknologi di bidang industri dapat berupa alih teknologi (*transfer of technology*). Ada pendapat yang mengatakan bahwa industrialisasi selalu berarti alih teknologi, dan alih teknologi itu tidak selalu dibawa oleh penanam modal asing (PMA) melalui perusahaan – perusahaan multinasionalnya tetapi juga secara bersamaan teknologi yang baru itu dapat masuk melalui perusahaan – perusahaan konsultan, yayasan, universitas, badan internasional dan masih banyak lagi. Namun tetap diakui bahwa masuknya teknologi baru melalui alih teknologi yang paling besar ialah datang dari para penanam modal asing melalui perusahaan – perusahaan multinasionalnya.¹⁷ Untuk adanya suatu investasi di bidang – bidang industri yang utama di negara di mana pengalaman domestiknya dirasa kurang, agar dapat menciptakan suatu manajemen yang efisien dalam pelaksanaan

¹⁷ T.Mulya Lubis, *Kata Pengantar dalam Undang – Undang Paten*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992, h.vii

operasinya, seringkali dirasa paling baik dicapai melalui partisipasi penuh dari produsen asing yang berpengalaman. Sedangkan bagi perusahaan asing itu sendiri supaya efektif maka harus dapat melayani lebih daripada sebuah rekayasa proyek atau penyokong terhadap penyedia peralatan, karena hasilnya baru dirasa tercapai ketika perusahaan asing tersebut menjadi sponsor bersama sebuah proyek dengan mengadakan suatu investasi yang berarti dalam harta perusahaan. Sebagai pasangan, sebuah perusahaan asing tidak membatasi masukannya pada aspek – aspek teknis proyek, tetapi juga menolong dalam pengaturan fungsi – fungsi keuangan yang sama pentingnya dengan pemasaran, administrasi, latihan dan perencanaan jangka panjang yang membantu perusahaan lokal tersebut dalam memulai dan mengoperasikan proyeknya.

Untuk dapat memahami PMA dalam tata masyarakat Indonesia, pendekatan tidak dapat dilakukan hanya dari segi teknis formalnya saja tetapi juga harus dimulai dari pemahaman tentang sikap dan pandangan hidup serta kebiasaan tingkah laku dari para pemerannya itu sendiri, yaitu para penanam modal asing. Berdasarkan sikap dan pandangan hidup dari para pihak ini, maka iklim dan lingkungan usaha yang bagaimanakah yang dapat menunjang berbagai rasa kepentingan yang timbul karena adanya PMA ini akan dapat dengan mudah dicari guna menghindari timbulnya pertentangan kepentingan serta dapat menjamin pertumbuhan dunia usaha yang sehat. Apabila dihubungkan dengan sifatnya yang *profit motive*, maka penanaman

modal oleh investor harus bergerak di sektor industri : kehutanan, perikanan, perkebunan, pertambangan, makanan – minuman, farmasi, kimia, elektronik, kendaraan bermotor, angkutan dan lain – lain, baik untuk tujuan pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor.¹⁸ Untuk selanjutnya, dalam kelangsungan dan pengembangan penanaman modal itu sendiri dalam pengalihan teknologinya dari pihak luar negeri ke tangan pihak dalam negeri merupakan hal yang menentukan apakah penanaman modal tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi pembangunan di Indonesia yang tidak saja dilihat dari segi ekonomis dan sosialnya saja tetapi terlebih lagi dilihat dari segi ketahanan nasionalnya, karena pada akhirnya setiap penanaman modal harus dilihat dari kemampuannya untuk dapat memberikan sumbangan kepada peningkatan ketahanan nasional yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai berkurangnya ketergantungan dari luar negeri.

Berdasarkan UUPMA jo Nomor 11 Tahun 1970, adanya investasi langsung dari perusahaan multinasional dianggap sebagai strategi yang paling tepat untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daripada pinjaman luar negeri atau pembelian lisensi maupun kontrak manajemen yang harus dicari sendiri oleh perusahaan dalam negeri. Seharusnya perusahaan multinasional itu membawa secara lengkap sekaligus modal, teknologi, keterampilan manajemen – organisasi – teknis serta kemampuannya dalam

¹⁸ A.Perris, *Op.cit.*, 1978, h.40

menguasai jaringan pasar dunia yang kesemuanya itu secara relatif akan mudah mengubah kekuatan ekonomi potensial yang banyak di Indonesia menjadi kekuatan ekonomi riil yang fungsinya untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan memperlancar pemindahan keterampilan ke tangan pihak dalam negeri, namun kenyataannya teknologi yang dialihkan tersebut sebenarnya merupakan teknologi yang sudah lama tidak dipergunakan lagi yang dinilai sudah afkir (*out of date*).¹⁹ Oleh karena itu perundang – undangan penanaman modal menekankan pengaturan dan pemberian fasilitas yaitu berupa insentif dan jaminan bagi para investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Pasal 12 UUPMA memberi kesimpulan bahwa investor wajib menyediakan fasilitas latihan dan pendidikan teratur bagi tenaga kerja Indonesia yang pada gilirannya nanti akan menggantikan keberadaan tenaga – tenaga asing, dimana melalui pendidikan dan pelatihan tersebut diharapkan akan lahir entrepreneur Indonesia yang tangguh, yang mampu mengemudikan sendiri perusahaannya sehingga dari pengertian inilah diharapkan akan terjadi alih teknologi dalam artian luasnya.²⁰ Pasal 15 menjelaskan bahwa kepada perusahaan – perusahaan modal asing diberikan kelonggaran – kelonggaran

¹⁹ Basuki Rekso Wibowo, *Op. Cit.*, 2000, h.282

²⁰ Basuki Rekso Wibowo, *Op. Cit.*, 2000, h.274

perpajakan dan pungutan lainnya seperti pembebasan dari beberapa pajak dan keringanan atas pengenaan beberapa pajak misalnya :²¹

- a. Pajak perseroan atas keuntungan untuk jangka waktu tertentu asal tidak melebihi dari jangka waktu 5 tahun.
- b. Pajak deviden atas bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham asalkan laba yang diperoleh tidak melebihi jangka waktu 5 tahun.
- c. Bea masuk pada waktu pemasukan barang – barang perlengkapan tetap kedalam wilayah Indonesia yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan.
- d. Bea materai modal atas penempatan modal yang berasal dari PMA.

Pada hakikatnya keberadaan modal asing dapat dipergunakan untuk pembangunan negara untuk dapat meringankan tekanan – tekanan pada neraca pembayaran luar negeri dan dapat menambah kemampuan negara kita untuk mendatangkan modal, skill dan teknologi dari luar negeri. Faedah khusus dari hal – hal tersebut akan terasa dalam bidang – bidang usaha atau proyek – proyek yang bersifat capital intensif seperti proyek – proyek pertambangan perindustrian dan lain – lain yang memerlukan modal yang besar dan biaya yang tidak sedikit, skill dan teknologi yang tinggi. Pembangunan sektor seperti itu akan lebih mudah dan lebih lancar dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama bila dilakukan dan dibiayai dengan pemasukan modal asing, karena sampai saat ini modal nasional masih belum mencukupi untuk dapat menjamin penyelesaian proyek – proyek tersebut.

²¹ Ismail Suny dan Rudioro Rochmat, *Op.Cit.*, 1968, h.83

Mengenai bidang usaha yang terbuka bagi modal asing baik secara penguasaan sebagian maupun secara penguasaan penuh dengan pembatasan bahwa pemerintah secara insidentil dapat pula menetapkan bidang – bidang usaha tertentu lainnya yang tidak boleh lagi ditanam modal asing, maka UUPMA telah mewajibkan kepada pemerintah untuk menetapkan perincian bidang – bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh penanaman modal asing dalam tiap –tiap usaha tersebut dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi yang ada, sesuai ketentuan Pasal 5 (1) UUPMA, sehingga ketentuan tersebut dapat dijadikan filter bagi setiap para penanam modal asing dalam rangka menanamkan modalnya di Indonesia.

b. Alih teknologi dalam PMA.

Penanaman modal khususnya penanaman modal asing merupakan wahana yang penting untuk pengalihan teknologi dari luar negeri ke Indonesia guna untuk dimanfaatkan sebesar – besarnya bagi tujuan pembangunan nasional, karena penanaman modal asing membawa alat – alat perlengkapan yang modern yang dapat memperbesar efektifitas kerja. Oleh karena itu perlu diusahakan agar sebanyak mungkin penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dapat masuk ke Indonesia dengan membawa teknologi yang berguna bagi Indonesia karena masalah

alih teknologi itu sendiri merupakan masalah yang berkaitan dengan proses modernisasi dibidang ekonomi dan sosial. Sedangkan masalah pengalihan teknologi itu sendiri dalam kaitannya dengan penanaman modal merupakan masalah tersendiri bagi para investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia, karena bagi mereka tidak hanya teknologinya saja yang beralih tetapi juga pengetahuan dibelakang teknologi yang dialihkan tersebut yang mereka dapatkan melalui proses yang panjang, investasi yang mahal dan beresiko.

Pada hakekatnya teknologi meliputi ruang lingkup perangkat keras maupun perangkat lunak, sedangkan alih teknologi itu sendiri merupakan penerapan teknologi yang berasal dari negara maju (sebagai negara industri) untuk dilaksanakan di Indonesia (sebagai negara sedang berkembang) dalam usaha untuk memacu industrialisasi. Apabila dikaitkan dengan hakekat teknologi sebagaimana disebutkan di atas, maka persoalan alih teknologi tidak terbatas pada penguasaan secara teknis (*technical know – how*) atas teknologi yang dialihkan tetapi juga diikuti dengan penguasaan manajerial (*managerial know – how*) dan harus didukung pula oleh nilai – nilai tertentu.²²

Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat diingkari bahwa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, riset dan teknologi pada tahun – tahun terakhir ini semakin pesat kemajuannya, hampir setiap hari kita dikejutkan dengan

²² Ari Purwadi, *Kebutuhan akan Perangkat Hukum Perjanjian di Bidang Alih Teknologi*. *Majalah Hukum dan Pembangunan*, Nomor 3 Tahun XXIII, Juni 1993, h.234

adanya penemuan – penemuan baru di segala bidang yang sudah bukan merupakan hal yang aneh lagi bahwa hasil –hasil yang dicapai tersebut berasal dari ahli – ahli dan para cendekiawan dari negara – negara yang sudah maju. Namun sangat disayangkan bahwa hasil – hasil dari kemajuan teknologi itu belum dapat terbagi rata di seluruh dunia atau belum dapat dinikmati oleh semua bangsa, oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut maka kerjasama dunia internasional seyogyanya harus lebih terarah, sehingga tujuan dari kerjasama ini dapat benar – benar tercapai hasilnya.

Salah satu upaya dapat dilihat dalam ketentuan yang tertuang dalam bab IX piagam PBB Pasal 55 yang membahas masalah kerjasama internasional dilapangan ekonomi dan soial, didalamnya mengandung pengertian mengenai hak dan kewajiban negara – negara anggota bahwa sebagai negara –negara maju diharapkan mau bekerjasama dengan negara – negara sedang berkembang yang berekonomi lemah untuk tujuan peningkatan taraf hidup yang lebih tinggi agar tercapai kondisi ekonomi - sosial yang maju dan berkembang. Tindakan tersebut dapat diwujudkan dalam pertukaran ketrampilan, pendidikan dan pengetahuan yang kemudian dalam perkembangannya lebih dikenal dengan istilah pengalihan teknologi dengan memperhatikan sepenuhnya akan kebutuhan negara – negara berkembang tadi, umumnya telah mendapat perhatian yang sangat baik. Pengalihan teknologi merupakan suatu proses yang perlu ditinjau dari berbagai sudut antara sosial – budaya, politik ekonomi, teknis finansial dan

hukum. Oleh karena itu, harus dipertimbangkan benar – benar untung dan ruginya untuk memilih pengalihan teknologi mana yang cocok dan tepat karena banyaknya hal – hal yang harus diperhitungkan dan dipertimbangkan.

Alih teknologi yang tepat yang sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat, kondisi setempat serta disiplin masyarakat tentu akan sangat membawa manfaat bagi masyarakat yang bersangkutan namun alih teknologi yang tidak memperhitungkan faktor – faktor obyektif setempat, akan membawa dampak negatif dalam bidang politik, ekonomi, sosial – budaya dan bahkan ketahanan nasional. Dapat dikatakan bahwa teknologi merupakan pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam penerapan suatu pekerjaan dibidang industri, setiap orang sebenarnya dapat mengembangkan teknologi asalkan ia mempunyai kemauan yang keras dan ketrampilan yang cukup dan yang tidak segan – segan mau membuang waktu dan pikiran yang disertai dengan melakukan percobaan – percobaan dan yang mau mengeluarkan modal untuk mendapatkan teknologi baru. Untuk pembangunan di bidang industri memang diperlukan alih teknologi, terutama dari negara – negara maju yang kaya akan teknologinya, alih teknologi ini biasanya dilakukan melalui pendidikan yang diberikan oleh pemberi / pemilik teknologi kepada penerima teknologi. Sudah merupakan hal yang wajar apabila UUPMA mewajibkan pihak asing mendidik tenaga – tenaga Indonesia untuk menguasai teknologi yang akan diterapkan dalam industri yang didirikan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 10 UUPMA

menjelaskan bahwa perusahaan – perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia, kecuali dalam hal hal – hal tersebut pada Pasal 11 yang menyebutkan bahwa perusahaan – perusahaan modal asing diijinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga – tenaga pimpinan dan tenaga – tenaga ahli warga negara asing bagi jabatan – jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia dan perusahaan – perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan / atau menyediakan fasilitas – fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan / atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan agar berangsur – angsur tenaga – tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga – tenaga warga negara Indonesia, seperti yang disebutkan dalam Pasal 12.

Menurut Bhattasali alih teknologi bukan hanya sekedar merupakan pemindahan saja akan tetapi yang terutama ialah bahwa teknologi yang tadinya dirasa asing tersebut harus dapat diadaptasikan ke dalam lingkungan yang baru yang kemudian harus terjadi asimilasi dan inovasi sedemikian rupa, sehingga teknologi yang dirasa asing itu akhirnya menjadi bagian dari kebudayaan bangsa yang menerima teknologi tersebut.²³

Mengingat inti dari alih teknologi ialah adanya kebutuhan teknologi dari si penerima teknologi, maka untuk mempercepat proses alih teknologi

²³ Sunaryati Hartono, *Seminar Aspek-aspek Hukum dari Pengalihan Teknologi*, Binacipta, 1978, h.190

tersebut perlu diinventarisasikan kemampuan tingkat teknologi yang telah ada karena hal itu merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk mengembangkan teknologi nasional dan sekaligus menetapkan pilihan teknologi yang tepat, yang didalamnya meliputi :

- a. Identifikasi kebutuhan – kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan industri menurut daftar prioritas, untuk pemerintah telah menetapkan perincian bidang – bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing dalam tiap – tiap usaha tersebut, sesuai dengan pasal 5 (1) Undang – undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah konsekuen dalam penggunaan dan pemanfaatan modal asing, agar pembangunan ekonomi di Indonesia dapat dipercepat.
- b. Identifikasi teknologi nasional yang tersedia di dalam negeri serta teknologi apa saja yang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan tersebut .
- c. Identifikasi teknologi asing yang tersedia di luar negeri untuk mengatasi kekurangan - kekurangan tersebut.
- d. Identifikasi tenaga kerja nasional serta sumber – sumber bahan baku dan material yang tersedia di dalam negeri untuk dipergunakan dalam hubungannya dengan teknologi asing yang diperlukan tersebut.
- e. Mengadakan penilaian komparatif, apakah cocok untuk dipindahkan, diterapkan dan diasimilasikan ke dalam ekonomi nasional, terutama yang menyangkut kesanggupan teknologi tersebut untuk menggunakan sumber – sumber yang tersedia di dalam negeri;
- f. dan lain – lain aktivitas yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai yang paling efektif untuk mencapai cara yang terbaik bagi teknologi asing,²⁴ sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 23 (2) bahwa pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang – bidang usaha, bentuk – bentuk dan cara – cara kerjasama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang - barang dan jasa – jasa.

²⁴ Sumantoro, Hukum Ekonomi, Penerbit Universitas Indonesia, cet. Ke-1, n. 121-122

Hal – hal tersebut dirasa perlu sebagai bentuk pengawasan bagi setiap modal asing yang masuk ke Indonesia sehingga terjadinya dominasi asing dapat dicegah.

BAB III

ASPEK HUKUM ALIH TEKNOLOGI DALAM RANGKA PMA

1. Landasan Hukum

Di Indonesia hingga saat ini belum ada peraturan perundang – undangan yang membahas khusus mengenai alih teknologi. Namun hal itu bukan berarti alih teknologi tidak berlangsung karena selama ini alih teknologi disalurkan melalui sarana hukum Undang – undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) yaitu UU Nomor 1 Tahun 1967, Undang – undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN) yaitu UU Nomor 6 Tahun 1968, Undang – Undang Paten yaitu UU Nomor 14 Tahun 2001, hukum kontrak atau perjanjian antar pihak yang dapat berbentuk lisensi atau bentuk lainnya. Untuk penanaman modal asing, pangkal tolak dibuatnya undang – undang ini yaitu sebagai pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXIII / MPRS / 1966 tentang pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan, yang mana keberadaannya dianggap sebagai salah satu langkah untuk memperbaiki nasib ekonomi rakyat. Disamping itu juga mengingat bahwa pembangunan ekonomi itu sendiri merupakan pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, maka dalam rangka ini penanaman modal memegang peranan yang sangat penting dengan harapan undang – undang yang dibuat tersebut dapat memberikan

arti yang luas atas asas “ untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan sendiri “ dalam hal penanggulangan kemerosotan ekonomi dan pembangunan, bahwa asas yang bersangkutan tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi – potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri dengan pertimbangan bahwa segala sesuatunya tidak mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri dan harus sungguh – sungguh ditujukan untuk kepentingan ekonomi rakyat. ²⁵

2. Alih Teknologi melalui Perjanjian Lisensi

a. Perjanjian lisensi yang bermuatan perjanjian alih teknologi.

Syarat untuk adanya suatu perjanjian alih teknologi ialah lazimnya mengatur hal – hal / ketentuan – ketentuan sebagai berikut :²⁶

1. Perjanjian alih teknologi harus memuat tentang :

- a. Penjelasan terinci mengenai bentuk dan cara – cara pengalihan teknologi asing ke dalam negeri,
- b. rincian harga setiap komponen teknologi,
- c. penjelasan terinci tentang ketentuan – ketentuan pembayaran transaksi, khususnya pemilihan mata uang asing dan turun naiknya kurs uang untuk pembayaran di luar negeri,
- d. jangka waktu berlakunya transaksi,
- e. penjelasan mengenai paten yang digunakan.

2. Perjanjian alih teknologi harus memberikan jaminan – jaminan bahwa:

- a. Teknologinya mempunyai kemampuan untuk mencapai tingkat produksi dan standar kualitas produksi,

²⁵ Ismail Suny dan Rudioro Rochmat., *Op.Cit*, 1968, h.14.

²⁶ Ari Purwadi, *Op.Cit.*, 1993, h.240

- b. penerima teknologi berhak mendapatkan semua perbaikan dan pembaruan yang dilakukan selama jangka waktu perjanjian masih berlaku,
- c. dan jaminan – jaminan lain yang pada umumnya diberikan kepada penerima teknologi yang keberadaannya sebagai pengimpor teknologi.

Salah satu cara yang umum digunakan dalam proses alih teknologi ialah melalui pemberian lisensi yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian lisensi, dalam *Background Reading Material on Intellectual Property* yang diterbitkan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, disebutkan 3 (tiga) macam format hukum dasar yang dapat ditempuh untuk melaksanakan alih teknologi :²⁷

- a. Dalam bentuk penjualan atau pengalihan teknologi
- b. Melalui pemberian lisensi
- c. Dengan know-how agreements

Adanya perjanjian lisensi merupakan hal yang dipandang sangat efektif dalam penyelenggaraan alih teknologi karena melalui perjanjian lisensi dimungkinkan untuk mengalihkan paten dan *technical know – how*, dimana pihak lain juga dapat memanfaatkan hak ekonomi dari suatu objek perjanjian lisensi, sehingga dengan izin tersebut pihak lain melaksanakan perbuatan hak eksklusif dari si pemilik hak paten berupa hak untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 13 UU No. 14 / 2001 tentang

²⁷ Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis-Lisensi*, Raja Grafindao Persada, Jakarta, 2001, h.99

PATEN yang menjelaskan bahwa Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam waktu dan syarat tertentu. Pasal 71 (1) UU PATEN batasan-batasan terhadap perjanjian lisensi karena didalam pasal tersebut menerangkan bahwa perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi paten tersebut pada khususnya. Dapat diartikan bahwa perjanjian lisensi yang mengandung klausula yang dilarang seperti tersebut diatas tidak berlaku sebagai undang – undang bagi para pembuatnya atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Secara tidak langsung terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan masalah perjanjian alih teknologi, diantaranya : Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Pasal 1338 bahwa “ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang–undang bagi mereka yang membuatnya “, pasal ini merupakan dasar hukum atas adanya asas kebebasan berkontrak. Selain itu Perjanjian alih teknologi yang dibuat oleh para pihak secara tidak langsung juga harus memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang – undang Hukum Perdata (BW) dimana untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri,
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. suatu hal tertentu,
4. suatu sebab yang halal.

Menjadi suatu pertimbangan juga bahwa ketentuan dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang – undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. Selanjutnya dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “ketentuan perjanjian tersebut bukan hanya mengikat mengenai apa yang diperjanjikan melainkan juga tidak boleh bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan dan ketertiban umum”. Suatu sebab yang dilarang dan tidak boleh bertentangan dengan undang – undang yang sifatnya dapat merugikan bangsa Indonesia, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 71 UU PATEN. Dalam perjanjian dikenal asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, sehingga dalam hal ini dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kebebasan berkontrak dan yang digunakan adalah ketentuan dalam UU PATEN.

Adapun para pihak yang terlibat dalam perjanjian lisensi adalah :

1. Pemberi teknologi, dalam hal ini dapat terdiri atas :
 - a. Pemilik paten atau hak – hak atas teknologi yang lain.
 - b. Pemilik bersama atas paten atau hak – hak atas teknologi yang lain.
 - c. Penerima lisensi, dalam hubungan dengan sub lisensi.

2. Penerima teknologi, ialah : Individu atau badan hukum yang mempunyai kapasitas untuk mempunyai dan mendapatkan hak sebaga penerima lisensi.

Masalah lisensi itu sendiri sangat berkaitan erat dengan masalah investasi dimana dengan adanya perubahan orientasi pembangunan di negara – negara sedang berkembang, perusahaan transnasional terpaksa harus memilih untuk memberikan lisensi mengenai teknologinya kepada perusahaan – perusahaan lokal di negara – negara sedang berkembang dan untuk tetap melindungi kepentingannya, perusahaan transnasional menginginkan agar pemerintah negara tuan rumah tidak melarang atau mengintervensi terjadinya perjanjian lisensi dan mereka juga menginginkan agar perjanjian lisensi didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Namun kenyataan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak karena “ *bargaining position* ” masing – masing pihak dirasa tidak seimbang disebabkan substansi perjanjian lisensi itu sendiri lebih banyak ditentukan oleh pihak licensor dan perusahaan transnasional sebagai licensor akan mengikat licensee dengan berbagai klausula dalam perjanjian. Suatu hal yang tidak menyenangkan bagi licensee ialah royalti yang tinggi yang dituntut oleh licensor dan juga harga bahan – bahan mentah, komponen maupun peralatan yang harus dibeli dari licensor harganya sering di atas harga pasar. Sumantoro menyatakan bahwa perjanjian lisensi merupakan kontrak pemberian teknologi untuk menggunakan hak proses dengan

imbangan. Sistem perjanjian lisensi ini tumbuh dan berkembang dalam praktek sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sesuai dengan sistem terbuka, perjanjian lisensi tidak dilarang melainkan dapat merupakan hal yang dilarang atau pemerintah memiliki wewenang melakukan intervensi didalamnya apabila:²⁸

- a. Harga teknologi yang dialihkan sangat tinggi sehingga mempengaruhi neraca pembayaran.
- b. Alih teknologi yang terjadi menyebabkan penerima teknologi tidak bebas dalam menjual produknya karena adanya *Restrictive Business Practices*.
- c. Teknologi yang dimasukkan oleh pemilik teknologi dirasa tidak tepat.

b. Hak dan kewajiban para pihak.

Dalam perjanjian lisensi, adanya prinsip saling menjaga eksistensi diantara para pihak dirasa merupakan hal yang sangat penting bagi negara – negara sedang berkembang dalam melakukan pembangunan ekonominya seperti Indonesia, karena jika tanpa adanya prinsip tersebut dimungkinkan akan terjadi penyalahgunaan prinsip kebebasan berkontrak yang sifatnya hanya menguntungkan pemilik teknologi yang merupakan perusahaan – perusahaan besar yang selanjutnya dapat mengorbankan perusahaan – perusahaan lokal, yang apabila hal tersebut terjadi maka tujuan pembangunan ekonomi itu sendiri tidak akan tercapai. Agar perjanjian alih teknologi itu sendiri merupakan suatu perikatan yang dapat dilaksanakan,

²⁸ Basuki Rekso Wibowo, *Op.Cit.*, 2000, h.275

maka perjanjian itu harus memuat : kesepakatan bersama dan sesuatu yang bernilai. Dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban ada hal yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam perjanjian lisensi, yaitu adanya hubungan secara timbal balik antara hak dan kewajiban dari para pihak yang berkepentingan, karena hak bagi setiap pemberi lisensi merupakan kewajiban bagi setiap penerima lisensi. Banyak hak dan kewajiban bagi para pemberi dan penerima lisensi yang nantinya akan timbul dari perjanjian yang telah mereka buat dan sepakati yang sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Ada beberapa hak dan kewajiban yang karena sifatnya dianggap akan selalu ada dalam perjanjian lisensi, meskipun hal tersebut belum diatur secara jelas, antara lain sebagai berikut :

Kewajiban Pemberi Lisensi :²⁹

1. Kewajiban untuk mengusahakan dan menjamin bahwa hak – hak yang dilisensikan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi. Pemberi lisensi harus menjamin bahwa hak – hak yang dilisensikan akan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi, termasuk didalamnya adalah kewajiban pemberi lisensi menyediakan specification, drawing dan informasi yang diperlukan oleh penerima lisensi.
2. Kewajiban untuk menjaga hak – hak yang dilisensikan dalam keadaan baik. Misalnya ; Pemberi lisensi di bidang know – how berkewajiban untuk menjaga agar informasi mengenai know – how yang dilisensikan tersebut adalah akurat dan terjaga kerahasiaannya.
3. Kewajiban untuk adanya suatu jaminan. Pada beberapa perjanjian lisensi, pemberi lisensi biasanya akan mencantumkan “ No warranty Clause “, yang mana dengan klausula ini pemberi lisensi tidak memberikan suatu jaminan apapun kepada penerima lisensi, kecuali tentang segala sesuatu yang secara jelas telah disebutkan dalam perjanjian lisensi, yang biasanya mencakup bahwa :

²⁹ Dewi Astutty Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, h.102.

- a. Pemberi lisensi berhak memberikan lisensi,
- b. Informasi yang diberikan tersebut telah memenuhi standar yang umum dipergunakan untuk bidang tersebut.

Kewajiban Penerima Lisensi :³⁰

1. Kewajiban membayar royalti yang merupakan kewajiban utama dari penerima lisensi, meskipun dalam hal ini yang sering dipermasalahkan adalah berapa besar dan bagaimana cara pembayaran royalti itu harus dilakukan, namun pemecahan dari masalah tersebut biasanya tergantung dari kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian.
2. Kewajiban untuk menggunakan hak – hak yang diperoleh dari perjanjian lisensi, namun tidak diwajibkan apabila :
 - a. Penerima lisensi setuju membayar suatu jumlah minimal royalti tertentu
tanpa melihat apakah akan menggunakan haknya atau tidak.
 - b. Dalam hal non exclusive licence agreement.
3. Kewajiban untuk tidak melakukan sanggahan atas keabsahan hak yang dilisensikan, tidak melakukan kompetisi, menjaga kerahasiaan dan menjaga kualitas dari produk serta kewajiban untuk memenuhi dan mematuhi persyaratan – persyaratan serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Namun perlu digarisbawahi bahwa seringkali perjanjian dilaksanakan dalam keadaan posisi ekonomi para pihak yang tidak berimbang, sehingga karena merasa butuh maka penerima lisensi menyetujui begitu saja apa yang diperjanjikan oleh pemberi lisensi tanpa memperdulikan kerugian yang akan timbul, padahal hakikat dari adanya suatu perjanjian itu sendiri ialah itikad baik dan kepercayaan, dua hal inilah yang harus dijaga oleh masing – masing pihak.

³⁰ Ibid, h. 103

3. Perlindungan hukum dan jaminan bagi investor atas teknologinya.

Adanya investasi baik dalam hal Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih belum dapat menunjukkan hasil yang positif, disebabkan masih terganggunya stabilitas politik dan keamanan serta belum adanya kepastian hukum. Dalam alih teknologi adanya jaminan kepastian hukum bagi para pihak investor merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bagi pemerintah, karena perlindungan terhadap hak – hak negara asing dalam bisnis dan dalam hal bagaimana memperlakukan mereka secara adil sesuai dengan asas – asas hukum internasional yang tanpa harus mengabaikan hukum nasional merupakan alasan pertimbangan bagi para investor asing untuk mau menanamkan modalnya di Indonesia, karena dengan adanya kepastian hukum dianggap dapat menjamin dan melindungi kegiatan usaha dari para investor yang menanamkan modalnya dinegara dimana modal itu ditanam. Adanya kebijaksanaan dan peraturan yang dibuat dimaksudkan agar dapat mengarahkan pengalihan teknologi agar pengalihan teknologi tersebut sesuai dengan tujuan dan keperluan pembangunan nasional. Dengan perangkat hukum di bidang *hak atas kekayaan intelektual* yang kita miliki sekarang ini maka teknologi asing yang di bawa oleh para investor akan masuk dengan rasa aman, mengingat alih teknologi itu sendiri terkait erat dengan paten yang merupakan salah satu bagian dari hak milik intelektual untuk karya teknologi yang keberadaannya dilindungi oleh hukum baik di

- a. Keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak – pajak dan kewajiban – kewajiban pembayaran lain di Indonesia.
- b. Biaya – biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerjakan di Indonesia.
- c. Biaya- biaya lain yang ditentukan lebih lanjut.
- d. Penyusutan atas alat – alat perlengkapan tetap.
- e. Kompensasi dalam hal nasionalisasi.

dan pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi / pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan – perusahaan modal asing atau tindakan – tindakan yang mengurangi hak menguasai dan / atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan undang – undang dinyatakan kepentingan negara menghendaki tindakan demikian. Jika tindakan seperti yang disebutkan dalam Pasal 21 dilaksanakan, maka pemerintah wajib memberikan kompensasi / ganti rugi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas – asas hukum internasional yang berlaku. Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 (1). Ketentuan – ketentuan dalam undang – undang ini mengenai kelonggaran pepajakan dan jaminan terhadap nasionalisasi maupun pemberian kompensasi berlaku pula untuk modal asing tersebut dalam Pasal 23. Secara garis besar Pasal 23 berkenaan dalam hal mengenai bidang – bidang usaha yang terbuka bagi modal asing. Selain kebijaksanaan – kebijaksanaan yang bersifat sebagai daya tarik, terdapat juga kebijaksanaan – kebijaksanaan yang bersifat memberikan batasan – batasan agar tidak terjadi dominasi modal dan monopoli pemasaran hasil produksi. Salah satu bentuk batasannya yaitu sebagaimana yang telah diatur

dalam Pasal 3 (1) UUPMA yang menyimpulkan bahwa perusahaan asing tersebut harus berbadan hukum sesuai dengan hukum Indonesia. Bagi setiap penanaman modal asing diberikan izin dengan jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan undang – undang, seperti yang tertuang dalam Pasal 18 bahwa dalam setiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya, yang tidak melebihi 30 tahun. Hal tersebut diberlakukan agar ada batasan – batasan bagi perusahaan – perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia supaya tidak terjadi penguasaan modal atas perusahaan - perusahaan asing secara terus menerus.

Dalam Pasal 26 UUPMA juga menyatakan bahwa perusahaan – perusahaan modal asing wajib mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan asas – asas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan negara. Pasal ini mengandung suatu ketentuan yang mengharuskan, mengingat penanam modal oleh seorang asing dalam statusnya sebagai orang perseorangan dapat menimbulkan kesulitan ataupun ketidak tegasan di bidang hukum internasional, sehingga berlakunya pasal tersebut dapat memberikan ketegasan tentang modal asing yang ditanam di Indonesia.

Tidak semua bidang usaha terbuka bagi investor asing, karena ada bidang – bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh yaitu bidang – bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak. Pasal 6 (2) UUPMA membedakan

antara bidang – bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi penanaman modal asing. Bagi sistem kerjasama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang – bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh pemerintah, dalam Pasal 8 (2) ini membuktikan bahwa masih ada kontrol yang dilakukan oleh pemerintah. Pasal 10 undang – undang penanaman modal asing ini juga dapat dijadikan pedoman sebagai wujud pencegahan adanya dominasi perusahaan modal asing, karena dalam pasal ini perusahaan – perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia kecuali dalam hal – hal tersebut pada Pasal 11. Pasal 11 menggaris bawahi kecuali jabatan – jabatan yang ada belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia. Perusahaan – perusahaan modal asing juga diwajibkan untuk mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan asas – asas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan negara seperti yang tertuang dalam Pasal 26 undang – undang penanaman modal asing. Dalam Pasal 27 (1) juga menegaskan bahwa perusahaan yang tersebut pada Pasal 3 yang seluruh modalnya adalah modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu menurut imbalan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan – ketentuan dalam undang – undang ini berlaku bagi penanaman modal asing yang dilakukan setelah berlakunya undang – undang ini baik dalam perusahaan – perusahaan baru maupun dalam perusahaan –

antara bidang – bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi penanaman modal asing. Bagi sistem kerjasama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang – bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh pemerintah, dalam Pasal 8 (2) ini membuktikan bahwa masih ada kontrol yang dilakukan oleh pemerintah. Pasal 10 undang – undang penanaman modal asing ini juga dapat dijadikan pedoman sebagai wujud pencegahan adanya dominasi perusahaan modal asing, karena dalam pasal ini perusahaan – perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga negara ndonesia kecuali dalam hal – hal tersebut pada Pasal 11. Pasal 11 menggaris bawahi kecuali jabatan – jabatan yang ada belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia. Perusahaan – perusahaan modal asing juga diwajibkan untuk mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan asas – asas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan negara seperti yang tertuang dalam Pasal 26 undang – undang penanaman modal asing. Dalam Pasal 27 (1) juga menegaskan bahwa perusahaan yang tersebut pada Pasal 3 yang seluruh modalnya adalah modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu menurut imbalan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan – ketentuan dalam undang – undang ini berlaku bagi penanaman modal asing yang dilakukan setelah berlakunya undang – undang ini baik dalam perusahaan – perusahaan baru maupun dalam perusahaan –

perusahaan yang telah ada untuk menyelenggarakan perluasan dan / atau pembaharuan dan hal – hal yang belum diatur dalam undang – undang ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh pemerintah, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPMA. Dapat kita ketahui bahwa UUPMA telah memberikan wewenang sebesar – besarnya kepada pemerintah untuk mengatur segala sesuatunya termasuk pemasukan dan pengalihan teknologi dan pembatasan – pembatasan kegiatan modal asing dan bidang – bidangnya dimana modal asing boleh beroperasi, hal itu berarti telah ada pengarahan yang sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan.

Penetapan kebijaksanaan dan pengaturan mengenai alih teknologi, hendaknya dilakukan dengan seksama dan hati – hati, agar hal tersebut tidak menghambat kelancaran pengalihan teknologi itu sendiri melainkan keberadaannya dapat mendorong pemasukan dan pengalihan teknologi dengan ketentuan bahwa teknologi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan bangsa, dan hendaknya kebijaksanaan atau peraturan yang dibuat menampakkan adanya kejelasan dan ketegasan. Adanya kebijaksanaan atau peraturan perundang – undangan yang telah dibuat dapat digunakan sebagai jaminan kepastian hukum dan sebagai pembatas terhadap masuknya para investor asing yang pada akhirnya dapat membawa masuknya teknologi dengan maksud agar masuknya teknologi dan para investor asing itu tidak mengganggu kepentingan nasional.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN :

1. Teknologi merupakan kebutuhan mutlak bagi negara – negara berkembang seperti Indonesia. Untuk dapat memaksimalkan tujuan pembangunan nasional yang bertumpu pada pembangunan ekonominya, Indonesia dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologinya, baik itu teknologi sendiri maupun teknologi asing. Sebagai faktor pertimbangan dalam alih teknologi, Indonesia diharuskan mampu untuk memaksimalkan IPTEKnya agar dapat mengolah sendiri hasil Sumber Daya Alam (SDA)nya dan memaksimalakan Sumber Daya Manusi (SDM) yang ada untuk dilatih, dididik dan diberi ketrampilan agar pandai dalam pengelolaan & penguasaan teknologi.

Sebagai pihak penerima teknologi dalam Alih Teknologi, Indonesia dtuntut untuk pandai memilah – milah teknologi yang masuk agar teknologi tersebut benar – benar merupakan teknologi yang tepat & bermanfaat.

2. Jaminan kepastian hukum bagi para investor dapat dijadikan daya tarik, salah satu bukti yaitu dengan dikeluarkannya Undang – undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang

didalamnya juga mengatur fasilitas-fasilitas yang diberikan berupa insentif & jaminan. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Indonesia, maka akan tercipta iklim investasi yang sehat. Selain kelonggaran & fasilitas, UUPMA mengatur mengenai batasan – batasan bagi para investor yang bertujuan agar tidak terjadi dominasi oleh pihak asing.

Perjanjian lisensi paten merupakan salah satu proses dari alih teknologi, dasar hukum yang Undang – Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang PATEN. Dalam membuat perjanjian unsure kebebasan berkontrak merupakan unsure penting, namun kebebasan berkontrak menurut pasal 1320 KUH Perdata dapat disimpangi dengan UU PATEN apabila isi perjanjian tersebut merugikan.

SARAN :

- Kebutuhan kita akan teknologi hendaknya jangan sampai membuat kita menjadi ketergantungan teknologi. Meskipun Indonesia belum bisa menciptakan sendiri teknologinya tetapi Indonesia harus terus berusaha dengan jalan meningkatkan ilmu pengetahuan dan skillnya melalui kegiatan Research & Development, pengembangan dan penerapan IPTEK harus dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi, sosial dan budayanya, sehingga memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi kerjasama dalam persaingan global.

- Pemerintah Indonesia hendaknya campur tangan dalam praktek pengalihan teknologi di Indonesia yaitu dengan mengeluarkan peraturan – peraturan yang mengatur kebijakan – kebijakan politik maupun pelaksanaan teknisnya, mengingat bahwa alih teknologi tidak terlepas dari masalah politik internasional, sehingga perlu dibentuk atau dibuatkan undang – undang baru yang fungsinya untuk lebih memperjelas dan mempertegas dan membuat lebih khusus lagi dalam hal mendorong pemasukan dan pengalihan teknologi serta menjamin pengalihan teknologi itu sendiri dan kepentingan nasional pada umumnya.

Perusahaan multinasional menganggap bahwa peraturan – peraturan yang ada di Indonesia yang menyangkut penanaman modal sudah terlalu banyak sehingga tidak jarang sering terjadi kesimpangsiuran karena masing – masing departemen ataupun PEMDA akan membuat peraturan sendiri – sendiri, misalnya peraturan mengenai besarnya insentif yang ditafsirkan secara berlainan oleh berbagai lembaga pemerintah, sehingga hal yang urgen sekarang ini ialah menyusun peraturan yang merupakan pedoman yang cukup terperinci bagi penanaman modal dalam berbagai kegiatan ekonomi agar para penanam modal asing tidak menjadi korban kesimpangsiuran. Selain itu perlu juga diperhatikan adanya keseimbangan perlakuan, baik itu menyangkut kepentingan negara penerima maupun negara pemilik

teknologi, karena meskipun negara pemilik teknologi merasa dibutuhkan tapi hal tersebut tidak boleh menjadikan mereka bertindak semaunya sendiri (harus ada bargaining position).

DAFTAR BACAAN

Buku – buku :

- BPHN, *Seminar Aspek-aspek Hukum dari Pengalihan Teknologi*, Binacipta, Bandung, 1978
- Irawan dan M.Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta, 1992
- Ibrahim, Anwar, *Masalah Penanaman Modal asing di Indonesia, Laporan Simposium Aspek-aspek Hukum Perusahaan Multinasional*, Binacipta, Bandung, 1981
- Mochtar, Dewi Astutty, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001
- Mulya Lubis, T, *Kata Pengantar dalam Undang – Undang Paten*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992
- Sumantoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, Alumni, Bandung, 1993
- Sumantoro, *Hukum ekonomi*, Universitas Indonesia, cetakan ke-^a
- Suny, Ismail dan Rudioro Rochmat, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1968
- Wijaya, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis – Lisensi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001

Media Cetak :

- Mulya Lubis, T, *Alih Teknologi : Antara Harapan dan Kenyataan*, Prisma, No.4 Th.XVI, April 1978
- Purwadi, Ari, *Kebutuhan akan Perangkat Hukum Perjanjian di Bidang Alih Teknologi* : Majalah Hukum dan Pembangunan. Nomor 3 Tahun XXIII, Juni 1993
- Wibowo, Basuki Rekso, *Pengaturan Hukum Proses Alih Teknologi bagi Indonesia*, Yuridika, vol.15, no.4, juli 2000

Perundang – undangan :

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, LNRI
Th.1967 No.1, TLNRI No. 2818

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang PATEN , LNRI Th. 2001 No. 109,
TLNRI No. 4130

TAP MPR No. IV / MPR / 1999